



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG**

NOMOR : 036/BAWASLU PROV.JT-19/HK.01.01/VII/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA
DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2020**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka Perlu adanya dukungan Pengawasan daftar pemilih yang akurat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pematang Jaya tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pematang Jaya Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Nomor 245, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);

3. Perpu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Nomor 128; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan

Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. (berita negara republik indonesia tahun 2019 nomor 1676);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1424);
7. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 900/2524/X/2019 dan 002/094/BAWASLU PROV.JT-19/RT.03.01/X/2019 Tanggal 1 Oktober 2019;
8. Keputusan KPU Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/ii/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
9. Surat Edaran KPU Nomor : 487/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahkan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
10. Surat Edaran KPU Nomor : 546/PP/04.2-SD/01/KPU/VII/2020 Tentang Penjelasan Surat Dinas Nomor 540/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 Perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020;
11. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor : 0351/K.Bawaslu/PM.00.00/6/2020 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19;
12. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor : SS-0399/K.BAWASLU/OM.00.00/7/2020 Tentang Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;

13. Keputusan KPU Kabupaten Pemalang Nomor 205/PL.02-Kpt/3327 /KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Lanjutan Tahun 2020;
14. Surat Pendelegasian Wewenang KPU Kabupaten Pemalang Lampiran I Tentang SOP Pembentukan PPDP Nomor : 357/PP.04.2-SD/3327/KPU-Kab/VI/2020 Keputusan KPU Kabupaten Pemalang Nomor 205/PL.02-Kpt/3327/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Lanjutan Tahun 2020;
15. Surat Bawaslu Kabupaten Pemalang Nomor : 019/Bawaslu Prov. JT-19/HM.03/VII/2020 tentang Permohonan Anggota Pokja Pengawasan DPT;
16. Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang Nomor : 800/198/Bakesbangpol tentang Pengiriman dan Personil Anggota Pengawasan DPT.

Memperhatikan : Berita acara hasil rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tanggal 13 Juli 2019 Nomor : 035/Bawaslu Prov.JT-19/HK.0100/VII/2020 tentang Pembentukan dan nama-nama Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2020.

Kesatu : Menetapkan Susunan Kelompok Kerja Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang, sebagaimana terlampir pada Keputusan ini.

Kedua : Kelompok Kerja sebagaimana Diktum KESATU bertugas, sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan terhadap proses penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran;
2. Melakukan pengawasan terhadap proses pembentukan PPDP;
3. Melakukan pengawasan terhadap proses rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaian kepada KPU Kabupaten;
4. Melakukan pengawasan terhadap proses rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPS;

5. Melakukan pengawasan terhadap proses penyampaian DPS kepada PPS;
6. Melakukan pengawasan terhadap proses rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten;
7. Melakukan pengawasan terhadap proses penyampaian rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan DPS hasil perbaikan kepada KPU Kabupaten;
8. Melakukan pengawasan terhadap proses penetapan DPT;
9. Melakukan pengawasan terhadap proses pencatatan DPPH dan DPTb.

Ketiga : Kelompok Kerja Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang diberikan Honorarium dengan perincian sebagai berikut :

1. Penanggung jawab : Rp. 1.450.000,-
2. Ketua : Rp. 1.200.000,-
3. Sekretaris : Rp. 1.050.000,-
4. Anggota : Rp. 750.000,-

Keempat : Masa kerja Kelompok Kerja sebagaimana Diktum KESATU selama 5 (lima) bulan dari bulan Juli sampai dengan November 2020.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 13 Juli 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PEMALANG

KETUA,

HERY SETYAWAN, S.H.



Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pemalang Nomor : 036/Bawaslu Prov.JT-
19/HK.01.01/VII/2020 Tentang pembentukan
Kelompok Kerja Pengawasan Pemutakhiran Data dan
Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Pemalang Tanggal : 13 Juli 2020

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PEMALANG TAHUN 2020.**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	HERY SETYAWAN, S.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Pemalang	Penanggung jawab
2.	ABDUL MAKSUS, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Pemalang	Ketua
3.	SUDADI	Anggota Bawaslu Kabupaten Pemalang	Sekretaris
4.	SAFRUDIN HADI SAPUTRO, S.IP	Anggota Bawaslu Kabupaten Pemalang	anggota
5.	AWALUDIN, S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pemalang	anggota
6.	BAYU HERNOWO, S.H.	Pelaksana teknis Bawaslu Kabupaten Pemalang	anggota
7.	SOUMY MUBAROK, S.H.I.	Pelaksana teknis Bawaslu Kabupaten Pemalang	anggota
8.	AGIL HARAkan, S.E.	Pelaksana teknis Bawaslu Kabupaten Pemalang	anggota
9.	ANGGRI NOVITA RIANI, S.H.	Pelaksana teknis Bawaslu Kabupaten Pemalang	anggota
10.	SUJARWO, SE.M.M.	Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Pemalang	anggota

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 13 Juli 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG**



HERY SETYAWAN, S.H.